

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 188/12/DPRD/415.14/2023
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Jombang pada tanggal 9 Agustus 2023 telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 7/A);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Rancangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diubah yang semula Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 2.936.822.752.220,00 bertambah sejumlah Rp. 205.856.439.064,00 sehingga menjadi Rp. 3.142.679.191.284,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.744.307.705.444,00
b. Bertambah	Rp. 49.280.839.965,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.793.588.545.409,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 2.936.822.752.220,00
b. Bertambah	Rp. 205.856.439.064,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.142.679.191.284,00
Defisit setelah Perubahan	Rp. (349.090.645.875,00)
3. Pembiayaan	
A. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 232.515.046.776,00
2) Bertambah	Rp. 156.575.599.099,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 389.090.645.875,00

B.	Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	40.000.000.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	40.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	349.090.645.875,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG

MAS'UD ZUREMI